



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arian Abadi Bin Safarudin (Alm);**
Tempat lahir : Blang Sentang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/06/II/2020/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.HI dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “ Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah “, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Filter yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk vivan yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastic transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
Uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- 8 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- 5 lembar dan pecahan Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- 2 lembar;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Sejumlah Rp. 50.000,-.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;
3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Ansari di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, sdr. Syahril (DPO) menelepon Terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) namun terputus kemudian Terdakwa menelepon sdr. Syahril (DPO), Terdakwa mengatakan "hana bang", sdr. Syahril (DPO) mengatakan "kamu mau gak bahan (sabu)", Terdakwa mengatakan "kan mau tapi saya tidak punya uang bang", sdr. Syahril (DPO) mengatakan "pegang aja tidak usah pake uang dulu, nanti kalo udah ada uangnya kamu kirim" Terdakwa mengatakan "Iya bang", sdr. Syahril (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"iya sudah pergi terus kamu ke tempat bang ansari, nanti berapa ada uang kamu kasihkan terus sama bang ansari"*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Ansari melalui handphone Terdakwa mengatakan *"bang, abang dimana?"*, saksi Ansari mengatakan *"saya dirumah"*, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ansari di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah saksi Ansari, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ansari *"mana sudah sabu yang saya pesan bang"*, saksi Ansari mengatakan *"sabu apa yang kamu pesan sama saya"*, Terdakwa mengatakan *"sabu yang saya pesan kepada Syahrial"*, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Ansari untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari sdr. Syahrial (DPO), saksi Ansari mengatakan *"iya tunggu sebentar"*, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Ansari untuk membeli 1 (satu) sak narkotika jenis sabu dari sdr. Syahrial (DPO) dari harga 1 (satu) sak narkotika jenis sabu seluruhnya Rp. 4.000.000,-, sisa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada sdr. Syahrial (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut telah dijual Terdakwa, saksi Ansari mengatakan *"tunggu dirumahmu"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Ansari menemui sdr. Syahrial (DPO) di pinggir jalan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian kepada sdr. Syahrial (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ansari dan sdr. Syahrial (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak narkotika jenis sabu kepada saksi Ansari.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi Ansari pergi ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 1 (satu) sak narkotika jenis sabu yang diambil saksi Ansari dari sdr. Syahrial (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"kenapa sedikit sekali, iya sudah terima kasih"*.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari 1 (satu) sak narkotika jenis sabu tersebut, di buat Terdakwa menjadi beberapa paket sedang dan kecil dengan menggunakan alat berupa Timbangan yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dalam bentuk paket-paket tersebut :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Jeck (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Aji (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian sisa paket narkotika jenis sabu berupa 2 paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 7 Paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah kain hitam merk vivan, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, 8 lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, 6 lembar dan pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar, dan pecahan Rp. 5.000,- 2 lembar dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam Terdakwa letakkan di atas tikar di atas lantai di samping tempat tidur di ruang tamu di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkotika di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dari informasi tersebut Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah menuju ke lokasi rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah melakukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk vivan yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, 8 lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, 6 lembar dan pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar, dan pecahan Rp. 5.000,- 2 lembar.
- 1 (satu) buah HP merk **samsung** warna hitam.

Seluruh barang bukti ditemukan di atas tikar di atas lantai di samping tempat tidur di ruang tamu di rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 51/SP.60044/2020 tanggal 20 Februari 2020 dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik transparan besar dan sedang yang berisikan narkotika jenis shabu hasil penimbangan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 3826/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh atas nama KABIDLABFOR Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,08 (empat koma nol delapan) gram.

Dari hasil analisis secara kimia forensic (Marquis Test, dan GCMS) barang bukti adalah positif/ benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, sdr. Syahril (DPO) menelepon Terdakwa ARIAN ABADI Bin SAFARUDIN (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) namun terputus kemudian Terdakwa menelepon sdr. Syahril (DPO), Terdakwa mengatakan "*hana bang*", sdr. Syahril (DPO) mengatakan "*kamu mau gak bahan (sabu)*", Terdakwa mengatakan "*kan mau tapi saya tidak punya uang bang*", sdr. Syahril (DPO) mengatakan "*pegang aja tidak usah pake uang dulu, nanti kalo udah ada uangnya kamu kirim*" Terdakwa mengatakan "*Iya bang*", sdr. Syahril (DPO) mengatakan "*iya sudah pergi terus kamu ke tempat bang ansari, nanti berapa ada uang kamu kasihkan terus sama bang ansari*".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Ansari melalui handphone Terdakwa mengatakan "*bang, abang dimana?*", saksi Ansari mengatakan "*saya dirumah*", kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ansari di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah saksi Ansari, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ansari "*mana sudah sabu yang saya pesan bang*", saksi Ansari mengatakan "*sabu apa yang kamu pesan sama saya*", Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*sabu yang saya pesan kepada Syahrial*”, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Ansari untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari sdr. Syahrial (DPO), saksi Ansari mengatakan “*iya tunggu sebentar*”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Ansari untuk membeli 1 (satu) sak narkoba jenis sabu dari sdr. Syahrial (DPO) dari harga 1 (satu) sak narkoba jenis sabu seluruhnya Rp. 4.000.000,-, sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada sdr. Syahrial (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut telah dijual Terdakwa, saksi Ansari mengatakan “*tunggu dirumahmu*”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Ansari menemui sdr. Syahrial (DPO) di pinggir jalan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian kepada sdr. Syahrial (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ansari dan sdr. Syahrial (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak narkoba jenis sabu kepada saksi Ansari.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, saksi Ansari pergi ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 1 (satu) sak narkoba jenis sabu yang diambil saksi Ansari dari sdr. Syahrial (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “*kenapa sedikit sekali, iya sudah terima kasih*”.
- Bahwa kemudian dari 1 (satu) sak narkoba jenis sabu tersebut, di buat Terdakwa menjadi beberapa paket sedang dan kecil dengan menggunakan alat berupa Timbangan yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dalam bentuk paket-paket tersebut :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Jeck (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Aji (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian sisa paket narkoba jenis sabu berupa 2 paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 7 Paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah kain hitam merk vivan, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, 8 lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, 6 lembar dan pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar, dan pecahan Rp. 5.000,- 2 lembar dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam Terdakwa letakkan di atas tikar di atas lantai di samping tempat tidur di ruang tamu di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah, dari informasi tersebut Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah menuju ke lokasi rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk vivan yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, 8 lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, 6 lembar dan pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar, dan pecahan Rp. 5.000,- 2 lembar.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.

Seluruh barang bukti ditemukan di atas tikar di atas lantai di samping tempat tidur di ruang tamu di rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.
 - Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 51/SP.60044/2020 tanggal 20 Februari 2020 dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik transparan besar dan sedang yang berisikan narkoba jenis shabu hasil penimbangan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram.
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 3826/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh atas nama KABIDLABFOR Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,08 (empat koma nol delapan) gram.
- Dari hasil analisis secara kimia forensic (Marquis Test, dan GCMS) barang bukti adalah positif/ benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Zulfadli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah Ds. Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di samping tempat tidur yaitu di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Ds. Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang diantaranya adalah Saksi Briptu Muzny;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa lalu setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan bahwa di salah satu rumah warga yang berada di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat jual / transaksi Narkotika;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari itu juga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, Personil Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan dimana keberadaan rumah tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa dari hasil penyelidikan dapat di pastikan keberadaan/posisi rumah dan dugaan kebenaran dari informasi warga bahwa tempat tersebut sering di jadikan tempat jual beli/traksaksi Narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai warga setempat dan dari hasil penggerebekan rumah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Arian Abadi/ Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Dusun Kampung;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di atas tikar diruang tamu rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik tranparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- 8 lembar dan pecahan Rp.50.000,- 6 lembar dan pecahan Rp.20.000, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar dan pecahan Rp.5.000,- 2 lembar ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian, informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut sudah mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku dalam transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5(lima) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan Narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan apabila ada orang yang mau meminta beli Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dilakukan Analisis laboratorium dan hasilnya positif Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni penjual ayam potong, tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah Ds. Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di samping tempat tidur yaitu di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Ds. Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang diantaranya adalah Saksi Zulfadli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa lalu setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan bahwa di salah satu rumah warga yang berada di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat jual / transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari itu juga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, Personil Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan dimana keberadaan rumah tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dapat dipastikan keberadaan/posisi rumah dan dugaan kebenaran dari informasi warga bahwa tempat tersebut sering di jadikan tempat jual beli/traksaksi Narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai warga setempat dan dari hasil penggerebekan rumah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Arian Abadi/ Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Dusun Kampung;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di atas tikar diruang tamu rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik tranparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- 8 lembar dan pecahan Rp.50.000,- 6 lembar dan pecahan Rp.20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar dan pecahan Rp.5.000,- 2 lembar ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian, informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut sudah mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku dalam transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5(lima) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan apabila ada orang yang mau meminta beli Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dilakukan Analisis laboratorium dan hasilnya positif Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni penjual ayam potong, tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Saharuddin Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah tepatnya Di Dusun Jonggok Barat, Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di samping tempat tidur di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian, Saksi turut mendampingi Personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa di Ds. Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa warga Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh kira-kira sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Jonggok Barat, Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ditelpon oleh pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa warga Saksi yang bernama Arian Abadi diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu lalu meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa guna untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ditelpon kemudian Saksi langsung bergegas menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Jonggok Barat, Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi sudah melihat beberapa anggota Kepolisian sekitar 5 (lima) orang dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di atas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- 8 lembar dan pecahan Rp.50.000,- 6 lembar dan pecahan Rp.20.000, 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar dan pecahan Rp.5.000,- 2 lembar ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah yang disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ansari Bin Idris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis Shabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Jonggok, Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Shabu karena setelah menangkap Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian juga menangkap Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat Saksi datang ke rumah Sdra. Kasim dengan tujuan untuk memancing di rumah Sdra. Kasim di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Sdra. Syahrial (DPO) juga datang ke rumah Sdra. Kasim bersama dengan 1(satu) orang teman Sdra. Syahrial yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Syahrial (DPO) dan teman Sdra. Syahrial duduk-duduk bersama dengan Sdra. Kasim namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang berbicara dengan Sdra. Syahrial lalu Terdakwa menelpon Sdra. Syahrial namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sdra. Syahrial dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Syahrial meminta kepada Saksi untuk mengambil uang pembelian Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dengan berjalan kaki menemui Terdakwa di pinggir jalan sekitar 500 meter dari rumah Sdra. Kasim di Kampung Bale Atu untuk mengambil uang pembelian Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang merupakan uang pembelian 1(satu) sak Shabu dari Sdra. Syahrial (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah Sdra. Kasim lalu menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Syahrial, dan masih ada sisa hutang Terdakwa untuk pembelian Shabu sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Sdra. Syahrial menyuruh Saksi untuk mengantar 1(satu) sak Shabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang dengan menggunakan sepeda motor teman Sdra. Syahril (DPO);
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan 1(satu) sak Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Sdra. Kasim lalu menemui Sdra. Syahril dengan mengatakan bahwa Shabu tersebut telah diserahkan pada Terdakwa sesudah itu Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering membeli ayam potong pada Terdakwa;
- Bahwa Sdra. Syahril juga menawarkan kepada Saksi untuk menjual Shabu sehingga Saksi juga membeli Shabu dari Sdra. Syahril sebanyak 1(satu) sak Shabu dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu apabila Saksi berhasil menjual Shabu tersebut semuanya maka Saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) demikian juga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa membeli Shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyuruh pada Saksi untuk membeli Shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual Shabu kepada Terdakwa tetapi Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk membeli Shabu pada Sdra. Syahril;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah yang disita oleh pihak Kepolisian didalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Senin,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah orang Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ansari Bin Idris;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki Shabu, menyimpan Shabu, menggunakan/mengonsumsi Shabu dan menjual Shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdra. Syahrial (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan Shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar atau membeli Shabu lalu Sdra. Syahrial mengatakan uang pembelian Shabu dapat dibayar setelah Shabu tersebut sudah dijual semuanya;
 - Bahwa selanjutnya Sdra. Syahrial mengatakan kepada Terdakwa, " sudah pergi terus ke tempat Bang Ansari, nanti berapa ada uang kamu kasihkan terus sama bang Ansari " ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ansari menanyakan mengenai Shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ansari menanyakan Shabu apa yang Terdakwa pesan lalu Terdakwa mengatakan Shabu yang Terdakwa pesan kepada Sdra. Syahrial ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ansari untuk diserahkan kepada Sdra. Syahrial (DPO) yang merupakan uang pembelian 1(satu) sak Shabu yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi Ansari mengatakan akan mengantar Shabu ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Ansari datang ke rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi Ansari menyerahkan 1(satu) sak Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Syahrial (DPO) melalui Saksi Ansari;
 - Bahwa kemudian 1(satu) sak Shabu tersebut Terdakwa buat menjadi 14 (empat belas) paket Shabu dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah pipet yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diruncingkan sebagai sendok, 1(satu) buah timbangan digital kecil warna hitam sebagai alat untuk menimbang dan plastik sebagai pembungkus yang setiap tepinya dibakar;

- Bahwa setiap paket yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, berat dan harganya tidak sama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Kp, Blang Sentang, Terdakwa menjual 4(empat) paket Shabu, dengan rincian 1(satu) paket Shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Putra, 1(satu) paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Jeck dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Aji;
- Bahwa sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Shabu, Terdakwa simpan yang mana 2(dua) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang Terdakwa letakkan diatas tikar diruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalam dompet tersebut juga terdapat 7(tujuh) paket Shabu yang Terdakwa balut dengan kertas revas rokok dalam 1(satu) buah kain hitam merk vivan;
- Bahwa didalam dompet tersebut juga terdapat 1(satu) buah pipet yang sudah diruncing, 1(satu) pak plastik transparan kosong, 1(satu) buah timbangan kecil, yang mana dompet tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 21.30 Wib, ada orang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah datang ke rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di atas tikar diruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik tranparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di rumah tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut lalu Petugas Kepolisian mengamankan dan menyita seluruh barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut, yang merupakan uang hasil penjualan Shabu sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang dititipkan oleh Ibu Terdakwa untuk diberikan kepada Adik Terdakwa dan bukan merupakan uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Shabu didalam rumah Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual Shabu untuk mencari keuntungan yang uangnya akan digunakan untuk membantu biaya adik Terdakwa sekolah;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu pada Sdra. Syahril (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Shabu, mengkonsumsi Shabu, membeli dan menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- 8 lembar dan pecahan Rp.50.000,- 6 lembar dan pecahan Rp.20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 5 lembar dan pecahan Rp.5.000,- 2 lembar;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3826/NNF/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,08 (empat koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 51/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Februari 2020, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik transparan besar dan sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat netto 4,08 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdra. Syahrial (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan Shabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar atau membeli Shabu lalu Sdra. Syahrial mengatakan uang pembelian Shabu dapat dibayar setelah Shabu tersebut sudah dijual semuanya;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Syahrial mengatakan kepada Terdakwa, “ sudah pergi terus ke tempat Bang Ansari, nanti berapa ada uang kamu kasihkan terus sama bang Ansari “ ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ansari lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ansari untuk diserahkan kepada Sdra. Syahrial (DPO) yang merupakan uang pembelian 1(satu) sak Shabu yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi Ansari mengatakan akan mengantar Shabu ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Ansari datang ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Ansari menyerahkan 1(satu) sak Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Syahrial (DPO) melalui Saksi Ansari;
- Bahwa kemudian 1(satu) sak Shabu tersebut Terdakwa buat menjadi 14 (empat belas) paket Shabu dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah pipet yang sudah diruncingkan sebagai sendok, 1(satu) buah timbangan digital kecil warna hitam sebagai alat untuk menimbang dan plastik sebagai pembungkus yang setiap tepinya dibakar;
- Bahwa setiap paket yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, berat dan harganya tidak sama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 4(empat) paket Shabu, dengan rincian 1(satu) paket Shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Putra, 1(satu) paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Jeck dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Aji;
- Bahwa sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Shabu, Terdakwa simpan yang mana 2(dua) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang Terdakwa letakkan diatas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalam dompet tersebut juga terdapat 7(tujuh) paket Shabu yang Terdakwa balut dengan kertas revas rokok dalam 1(satu) buah kain hitam merk vivan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dompet tersebut juga terdapat 1(satu) buah pipet yang sudah diruncing, 1(satu) pak plastik transparan kosong, 1(satu) buah timbangan kecil, yang mana dompet tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny selaku Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah bersama Saksi Saharudin selaku Kepala Dusun Jonggok Barat, Desa Blang Sentang, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu selanjutnya Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket shabu ditemukan di atas tikar di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik tranparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di rumah tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny selaku Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut, yang merupakan uang hasil penjualan Shabu sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang dititipkan oleh Ibu Terdakwa untuk diberikan kepada Adik Terdakwa dan bukan merupakan uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Shabu didalam rumah Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Shabu, mengkonsumsi Shabu, membeli dan menjual Shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu pada Sdra. Syahril (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Arian Abadi Bin Safarudin (Alm)**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdra. Syahrial (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan Shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar atau membeli Shabu lalu Sdra. Syahrial mengatakan uang pembelian Shabu dapat dibayar setelah Shabu tersebut sudah dijual semuanya, selanjutnya Sdra. Syahrial mengatakan kepada Terdakwa, “ sudah pergi terus ke tempat Bang Ansari, nanti berapa ada uang kamu kasihkan terus sama bang Ansari “ ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ansari lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ansari untuk diserahkan kepada Sdra. Syahrial (DPO) yang merupakan uang pembelian 1(satu) sak Shabu yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi Ansari mengatakan akan mengantar Shabu ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Ansari datang ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Ansari menyerahkan 1(satu) sak Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Syahrial (DPO) melalui Saksi Ansari, kemudian 1(satu) sak Shabu tersebut Terdakwa buat menjadi 14 (empat belas) paket Shabu dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah pipet yang sudah diruncingkan sebagai sendok, 1(satu) buah timbangan digital kecil warna hitam sebagai alat untuk menimbang dan plastik sebagai pembungkus yang setiap tepinya dibakar, yang mana setiap paket yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, berat dan harganya tidak sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 4(empat) paket Shabu, dengan rincian 1(satu) paket Shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Putra, 1(satu) paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Jeck dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Aji;

Menimbang, bahwa sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Shabu, Terdakwa simpan yang mana 2(dua) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang Terdakwa letakkan diatas tikar diruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) paket Shabu Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalam dompet tersebut juga terdapat 7(tujuh) paket Shabu yang Terdakwa balut dengan kertas revas rokok dalam 1(satu) buah kain hitam merk vivan, selain itu didalam dompet tersebut juga terdapat 1(satu) buah pipet yang sudah diruncing, 1(satu) pak plastik transparan kosong, 1(satu) buah timbangan kecil, yang mana dompet tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari TV di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny selaku Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bener Meriah bersama Saksi Saharudin selaku Kepala Dusun Jonggok Barat, Desa Blang Sentang, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu selanjutnya Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket shabu ditemukan di atas tikar diruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik tranparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan diatas lemari TV di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ditemukan diatas tikar di rumah tamu rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny selaku Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa telah membeli Shabu dari Sdr. Syahril sebanyak 1 (satu) sak yang kemudian oleh Terdakwa dibuat sebanyak 14 (empat belas) paket Shabu yang mana setiap paket berat Shabu dan harganya tidak sama, dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan untuk dijual, yang mana Terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket Shabu dengan rincian 1(satu) paket Shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket Shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Putra, 1(satu) paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Jeck dan 1(satu) paket Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Aji, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Shabu, Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa telah membeli Shabu pada Sdra. Syahril (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang mana perbuatan Terdakwa menjual Shabu sudah dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian merupakan uang hasil penjualan Shabu sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang dititipkan oleh Ibu Terdakwa untuk diberikan kepada Adik Terdakwa dan bukan merupakan uang hasil penjualan Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. Syahril (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menjual Shabu tersebut kepada Sdr. Putra, Sdra. Jeck dan Sdra. Aji, hal ini berarti Terdakwa telah membeli dan menjual Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk membeli dan menjual Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah membeli dan menjual Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp



20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), diperoleh dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan sisanya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui sebagai milik Terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arian Abadi Bin Safarudin (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kain hitam merk VIVAN yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas revas rokok, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) pak plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)